

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian tentang konsep *mashlahah* menurut Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi dan implementasinya terhadap *hilah* pada bab-bab sebelumnya, dan sesuai dengan rumusan masalah penulis dapat mengambil beberapa konklusi sebagai berikut:

1. *Mashlahah* menurut Ibnul Qayyim al-Jawziyyah adalah kumpulan dari hikmah-hikmah yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia, yang berasaskan keadilan universal serta kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna..

Sedangkan menurut Al-Buthi *mashlahah* adalah manfaat yang menjadi tujuan *Syari'* (pemegang otoritas *syara'*) untuk hamba-hambanya, demi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang dalam implementasinya disesuaikan dengan urutan atau tingkatan yang lebih tinggi. Menurut al-Buthi *mashlahah* dapat dijadikan sebagai landasan *istinbath* hukum apabila memenuhi kriteria berikut :

- a. *Mashlahah* harus berada dalam cakupan *maqāshid asy-syari'ah*

- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
 - c. Tidak bertentangan dengan Sunnah
 - d. Tidak bertentangan dengan metodologi Qiyas
 - e. Tidak mengeliminir *mashlahah* lain yang lebih utama
2. Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dalam mengimplementasikan *Hilah* berpegang kepada kaidah *jalbul mashālih* (meraih kemaslahatan) dan *daf'ul mafāsīd* (mencegah kerusakan), sehingga Ibnul Qayyim al-Jawziyyah membagi *hilah* menjadi dua, *Hilah* yang diharamkan dan *hilah* yang dibolehkan.

Sedangkan Al-Buthi dalam mengimplementasikan *Hilah* adalah dengan media yang dilegalkan syari'at. Inilah *hilah* yang diakui oleh al-Buthi dan *hilah* ini dinamakan dengan *hilah syar'iyah* yang membawa semangat *al-mashlahah al-mursalah* di dalamnya.

3. Setiap permasalahan dari zaman ke zaman selalu berkembang yang jika tidak dicarikan jalan keluar maka akan timbul kejumudan dan kesulitan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pembahasan Ibnul Qayyim tentang *hilah* belum mendalam karena banyak contoh yang beliau sampaikan namun diketahui itu bukan *hilah*. Dua hal ini menjadi alasan bahwa *mashlahah* yang paling relevan untuk diimplementasikan dalam praktek *hilah* adalah konsep *mashlahah Sa'id Ramadhan al-Buthi*.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran dan harapan, sebagai berikut :

1. Dalam Islam terdapat beragam konsep yang dapat digunakan untuk menemukan sebuah solusi pemecahan suatu permasalahan, yang salah satunya adalah dengan metode *mashlahah*. Oleh karena itu kepada para pakar hukum Islam baik secara personal maupun komunal yang bernaung pada suatu lembaga atau institusi misalnya MUI, hendaknya konsep *mashlahah* ini digunakan sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam agar dapat menampilkan wajah hukum Islam yang lebih fleksibel dan dinamis.
2. Penelitian ini hanya terfokus pada konsep *mashlahah* yang digagas oleh dua tokoh, yakni Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi. Juga hanya terfokus pada implementasi konsep *mashlahah* kedua tokoh tersebut terhadap *hilah*. Oleh karenanya, kepada para peneliti selanjutnya, penulis berharap adanya penelitian dan kajian lebih lanjut terhadap konsep *mashlahah* dari kedua tokoh tersebut yang lebih mendalam karena penulis menyadari akan masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini.
3. Diharapkan pula ada yang melanjutkan kajian dan meneliti salah satu dari kedua konsep *mashlahah* yang digagas oleh Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dan Sa'id Ramadhan al-Buthi secara terpisah yang kemudian dikomparasikan dengan tokoh lain yang berbeda haluan.